

PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2019

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA TASIKMALAYA NOMOR 146/PL.01.9-Kpt/3278/KPU-Kot/VII/2019 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Putusan MK Nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan Nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 tanggal 22 Juli 2019, yang amarnya menyatakan "Menghentikan bagian dari perkara nomor 123-12-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan nomor 16-01-12/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang tidak dilanjutkan pada tahapan pemeriksaan persidangan dengan agenda pembuktian".

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 91 ayat (6) PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Umum, yang menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota wajib menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) PKPU Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih, Penetapan Perolehan Kursi, dan Penetapan Calon Terpilih dalam Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 7 Tahun 2017; PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2017 Nomor 1225), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019 (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 759); PKPU Nomor 5 Tahun 2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 138/PL.01.8-Kpt/3278/KPU-Kot/V/2019; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 145/PL.01.9-Kpt/3278/KPU-Kot/VII/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Tasikmalaya Nomor 146/PL.01.9-Kpt/3278/KPU-Kot/VII/2019 diatur tentang :

Menetapkan Daftar Calon Terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tasikmalaya Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan 27 Juli 2019.
- Lampiran 4 halaman.